

**PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM UPAYA DIVERSI
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK**



Oleh

NAMA : Annisa Sya'barani
NPM : 19.10.002.74201.127
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI
2023

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM UPAYA DIVERSI TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Oleh :

Nama : ANNISA SYA'BARANI
NIM : 191000274201127
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Skripsi/Jurnal ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada tanggal 15 Agustus 2023 dan dinyatakan LULUS.


Tim Penguji

Ketua



MAHLIL ADRIAMAN, SH. MH
NIDN.1021018404

Sekretaris




RIKI ZULFIKO, SH. MH
NIDN. 1010048303

Pembimbing I




Dr. SUKMARENI, SH. MH
NIP. 0016106301

Pembimbing II




YENNY FITRI Z SH. MH
NIDN. 1008068601

Penguji I



LOLA YUSTRISIA, SH. MH
NIDN. 1019128701

Penguji II



RIKI ZULFIKO, SH. MH
NIDN. 1010048303

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. WENDRA YUNALDI, SH. MH

NIDN. 1017077801

LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN
TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH PENDIDIK STUDI PUTUSAN
NOMOR 113/Pid.2022/PN Bkt

Oleh :

Nama : ANNISA SYA'BARANI
NIM : 191000274201127
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Telah disetujui Dosen Pembimbing
Di Bukittinggi
Sabtu, 6 September 2023

Pembimbing I



Dr. SUKMARENI, SH, MH
NIP. 0016106301

Pembimbing II




YENNY FITRI Z., SH, MH
NIDN. 1008068601

Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Upaya Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak

Annisa Sya'barani¹, Sukmareni², Yenny Fitri Z³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Jl. Bay Pass Aur Kuning No. 1 Bukittinggi

Corresponding Author: annisasyabarani@gmail.com

Article History

Received : 2023-04-25

Accepted : 2023-07-24

Published : 2023-08-31

Keywords :

The Role of Penitentiary, Diversion, Theft Crime

Abstract: This study aims to determine the role of Correctional Centers in efforts to diversion of criminal acts of obscenity with children as the perpetrators of the case in Bukittinggi and to determine the obstacles to implementing diversion of children who are in conflict with the law in Class II Correctional Centers Bukittinggi. The type of research used is Empirical Legal research, using primary and secondary data. Then analyze the data by describing the data that has been collected as it is without intending to make general conclusions or generalizations using descriptive techniques. The results of the study are the role of correctional centers in diversion efforts. And the crime of theft of Article 363 paragraph (1) 5e of the Criminal Code in conjunction with Law Number 11 of 2012 Concerning the Juvenile Justice System, which was committed by a child at the Bukittinggi class II Correctional Center, was successfully carried out by diversion with a decision to return stolen goods and compensation with money Court diversion And the obstacles to the implementation of diversion against children in conflict with the law are obstacles originating from the victims' families themselves, regulations between the police and the Correctional Center, and the distance traveled between the Class II Correctional Center of Bukittinggi. The efforts made by the correctional center in carrying out diversion of children in conflict with the law are by holding outreach from the Bukittinggi Class II Correctional Center to the community as a whole and providing counseling to the community so that they understand and the importance of the role of the correctional center in diversion of cases committed by children.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Balai Pemasyarakatan dalam upaya diversi terhadap tindak pidana pencabulan dengan anak sebagai pelaku perkaranya di Bukittinggi dan untuk mengetahui kendala pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan kelas II Bukittinggi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris, menggunakan data primer dan sekunder. Selanjutnya menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi menggunakan teknis deskriptif. Hasil penelitian ialah peran balai pemasyarakatan dalam upaya diversi Balai Pemasyarakatan memiliki peran yang sangat besar akan tetapi tidak semua kasus dapat di



Available online at
<https://jim.usk.ac.id/sejarah>

diversi walupun pelakunya anak karna tidak adanya kesepakatan antara dua belah pihak. Dan tindak pidana pencurian pasal 363 ayat (1) Ke-5e KUHPidana Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sisitem Peradilan Anak, yang dilakukan oleh anak di Balai Pemasarakatan kelas II Bukittinggi berhasil dilakukan diversi dengan putusan pengembalian barang yang sudah dicuri dan ganti rugi uang dengan diversi Pengadilan Dan kendala pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu kendala yang bersumber dari pihak keluarga korban itu sendiri, peraturan antara kepolisian dan Balai Pemasarakatan, dan jarak tempuh antara Balai Pemasarakatan kelas II Bukittinggi. Upaya yang dilakukan balai pemasarakatan dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ialah dengan mengadakan sosialisasi dari Balai Pemasarakatan Kelas II Bukittinggi kepada masyarakat secara menyeluruh dan memberi penyuluhan terhadap masyarakat agar paham dan pentingnya untuk peran balai pemasarakatan dalam diversi tindak perkara yang dilakukan oleh anak.

PENDAHULUAN

Balai Pemasarakatan adalah salah satu pihak yang terlibat selama proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum dari awal anak ditangkap hingga anak menyelesaikan masa hukumannya (Santoso & Darwis, 2017). Hal ini membuat BAPAS memiliki peran yang penting dalam proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum. Secara umum peran BAPAS dalam proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (*pra adjudikasi*) yakni penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (*adjudikasi*) yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan (*post adjudikasi*) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum (Asshiddiqie, 2006). Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa peran dan fungsi BAPAS dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum sangat penting demi tercapainya tujuan dari sistem peradilan pidana anak.

Balai Pemasarakatan (BAPAS) juga mempunyai peran yang penting dalam mendampingi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di dalam dan di luar proses peradilan pidana karena berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 butir 13 Pembimbing Kemasyarakatan adalah Pejabat fungsional penegak hukum yang

melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana (Achmad, 2005).

Pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) adalah anak berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan kata lain umur 12 tahun menjadi ambang batas anak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, walaupun tidak secara penuh seperti halnya orang dewasa. Untuk anak yang berada di bawah 12 tahun tidak dapat dikenai pidana, namun hanya dapat diberikan tindakan sesuai dengan pasal 21 ayat 1 (R Wiyono, 2022). Upaya yang dilakukan oleh balai pemasarakatan dalam mendampingi anak yang berkonflik dengan cara diversi (Chazawi, 1999).

Diversi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai suatu cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum (Hirwansyah & Ambuwaru, 2023). Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka khusus untuk perkara anak dikenal mekanisme untuk mmengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang dinamakan dengan diversi. Pelaksanaan diversi ada beberapa persyaratan terkait dengan pelaksanaannya yang diatur dalam

pasal 7 ayat (2), dan pada pasal 9 ayat (1) huruf (a) berbunyi : “penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana” dan dilihat dalam penjelasannya ketentuan ini merupakan indikator bagi aparat penegak hukum bahwa semakin rendah ancaman pidananya semakin tinggi pula penyelesaian diversifikasi dapat dilakukan. Diversifikasi merupakan suatu pengalihan penanganan perbuatan oleh anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat, sedangkan keadilan restoratif itu sendiri adalah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana bersama-sama memecahkan masalah dan cara bagaimana menangani akibatnya (Dellyana, 1988).

Hakim anak dalam memutus perkara anak harus mendahulukan kepentingan serta kesejahteraan anak itu sendiri. Keutamaan mendahulukan kepentingan serta kesejahteraan anak melebihi dari kepentingan masyarakat. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh almarhum Prof. Sudarto dalam buku bunga rampai hukum pidana bahwa “Walaupun dalam RUU disebutkan pengadilan anak mengutamakan kesejahteraan anak di samping kepentingan masyarakat, tetapi beliau tetap berpendapat, bahwa kepentingan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan masyarakat” (Hartono, 2022).

Di pengadilan nasib anak digantungkan kepada hakim. Hakim anak sebagai pemutus perkara anak, mempunyai peran penting dalam menentukan nasib anak ke depan. Sebagaimana ditegaskan oleh Purniati dan kawan-kawan dalam bukunya Sri Sutatiek bahwa “dalam sistem peradilan di Indonesia menempatkan hakim sebagai institusi yang paling menentukan atas nasib anak” (Sutatiek, 2013).

Salah satu kasus yang dapat didiversifikasi adalah pencurian dimana pelaku masih menginjak umur 17 tahun. Pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. (Pasal 364 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), dan pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP).

Kasus yang terkait mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak,

bahwa anak atas nama dengan inisial RR diduga telah melakukan pencurian terhadap Cici yang terjadi pada tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 08.30, yang bertempat di Jorong Guguak Gadang, Kenagarian Padang Magek, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 363 ayat (1) Ke-5e KUHPidana Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Pada kasus ini terdakwa dilakukan penahanan sesuai dengan surat perintah penahanan nomor: SP-Han 01/VI/2023/Reskrim.

Diketahui dari kasus ini yang menjadi korban adalah yang bernama cici, dan pelaku yang sudah melakukan tindak pidana pencurian yaitu RR yang berusia 17 tahun berjenis kelamin laki-laki, bekerja sebagai serabutan. Cara terdakwa melakukan kejahatan tindak pidana pencuriannya sebagai berikut: pencurian pertama dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di rumah korban yang bernama cici. Terdakwa pertama kali mendekati jendela rumah korban dan terdakwa berusaha menarik jendela rumah korban tersebut. Terdakwa terkendala karena jendela tersebut diikat dengan kain dari dalam. Kemudian terdakwa berkeliling dan menemukan satu bilah sabit dikandang sapi yang berada disamping rumah korban dan terdakwa mencongkel dan merusak sisi jendela setelah merenggang terdakwa memotong pengait jendela dengan menggunakan sabit. Setelah jendela terbuka, terdakwa memanjat dan masuk kedalam kamar rumah korban. Di dalam kamar terdakwa mendapatkan satu unit laptop merek LENOVO berada di dalam tas kain berwarna hitam dan sejumlah uang sekitar Rp. 400.000.00. Kemudian terdakwa keluar dari kamar menuju ruang tamu. Pada saat itu terdakwa melihat satu unit TV berwarna hitam berada di atas meja, tetapi terdakwa tidak mengambilnya dengan alasan takut ketahuan. Setelah itu, terdakwa berjalan menuju ke belakang rumah atau arah dapur dan terdakwa dan terdakwa melihat pintu keluar rumah di dapur dengan kunci tergantung. Terdakwa keluar dari rumah korban melalui pintu belakang dengan membawa kunci rumah tersebut.

Tindak pidana pencurian kedua dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat

tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 09.30 Wib dirumah korban yang sama (Saravistha et al., 2022). Pada saat itu terdakwa menuju ke ara belakang rumah korban, terdakwa masuk dan terdakwa langsung mengambil satu unit TV merek SAMSUNG dan Digital TV. dan terdakwa menuju pintu dapur untuk keluar dari rumah korban. Pada saat di dapur korban melihat sekarung beras dan terdakwa mengambilnya. Barang-barang yang telah dicuri terdakwa disembunyikan di belakang pondok kandang sapi. Sekira pukul 14.00 wib terdakwa mengambil barang yang telah dicurinya tersebut. Diketahui bahwa alasan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian itu karena tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Terdakwa memahami perbuatan yang telah dilakukannya merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bisa dijatuhi sanksi pidana. Berdasarkan hasil keterangan bahwa benar diduga telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh RR kepada Cici.

Mengingat terdakwa masih berusia 17 tahun diminta bantuan Pembimbing Balai Pemsyarakatan untuk mendampingi terdakwa dan Penelitian Kemasyarakatan dalam perkara yang dipersangkakan kepadanya sebagai bahan pertimbangan di Persidangan. Mengacu pada Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak kasus pelanggaran pidana perlindungan terhadap anak ini, maka pembimbing masyarakat berpendapat dengan mengacu pada undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka kami merekomendasikan terdakwa anak atas nama RR, sebaiknya diberikan hukuman pidana pokok berupa pembinaan dalam lembaga di balai rehabilitasi social anak yang memerlukan perlindungan khusus rumbai. Pada penelitian ini pokok permasalahan yang aka di teliti yaitu:

1. Bagaimana peran balai pemsyarakatan dalam upaya diversifikasi terhadap tindak pidana pencurian dengan anak sebagai pelaku dalam perkara
2. Apa kendala dan bagaimana upaya diversifikasi dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemsyarakatan kelas II Bukittinggi.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dikarekan penelitian hukum empiris itu melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti hukum di masyarakat dan bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat. Dapat dikatakan juga penelitian empiris itu diambil dari fakta-fakta yang ada dalam sua tu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Teknik pengolahan data yang digunkan dalam penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap diantaranya teknik pemeriksaan data dan klasifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran balai pemsyarakatan dalam upaya diversifikasi terhadap tindak pidana pencabulan dengan anak sebagai pelaku dalam perkara

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. (Pasal 1 angka 7 UU Nomor 11 Tahun 2012). Dimana dalam penyelesaian perkara tersebut terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diperlukan adanya bantuan dari pihak Balai Pemsyararakan yang dalam hal ini dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalma dan diluar proses peradilan pidana.(Pasal 1 angka 13 UU No. 11 Tahun 2012).

Dalam proses penyelesaian perkara pidana anak, Balai Pemsyarakatan dalam hal ini dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana anak khususnya yang diselesaikan atau di upayakan secara diversifikasi. Adapun proses peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam penyelesaian perkara anak secara diversifikasi sebagai berikut:

1. Balai Pemsyarakatan mulai berperan dalam penyelesaian perkara secara diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ketika ada permintaan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari pihak penyidik (polisi) baik Polres atau Polsek sesuai dengan wilayah kerja Balai Pemsyarakatan kelas II Bukittinggi.

2. Setelah surat dari pihak penyidik telah diterima maka kepala Balai Pemasarakatan melakukan penunjukan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk menangani dan memberikan bantuan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Pembimbing Kemasyarakatan yang menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum tersebut bertemu dengan penyidik untuk mengetahui dan membahas kasusyng dialami oleh anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.
4. Setelah pihak Pembimbing Kemasyarakatan mendapatkan informasi mengenai kasus anak yang berhadapan dengan hukum tersebut maka Pembimbing Kemasyarakatan mulai melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut dimana dalam melakukan Penelitian Kemasyarakatan
5. Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan ini berisi :
 - a. Identitas klien
 - b. Identitas orang tua klien
 - c. Gambaran tindak pidana yang disangkakan kepada klien
 - d. Riwayat hidup klien
 - e. Kondisi keluarga klien
 - f. Kondisi lingkungan setempat
 - g. Tanggapan klien terhadap masalahnya
 - h. Kebutuhan klien
 - i. Pandangan masa depan klien
 - j. Tanggapan berbagai pihak terhadap klien dan masalahnya
 - k. Analisa masalah klien
 - l. Kesimpulan rekomendasi
6. 6. Pembimbing kemasyarakatan yang melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum maksimal 3x24 jam sejak penerimaan surat permintaan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari pihak penyidik (pasal 28 UU Nomor 11 tahun 2012)
7. 7. Setelah pembimbing kemasyarakatan melakukan penilitian kemasyarakatan maka hasil penelitian kemasyarakatan tersebut akan diberikan kepada penyidik.
8. 8. Dengan melihat hasil penelitian masyarakatan tersebut dan syarat syarat dari untuk dilakukannya diversifikasi yaitu ancaman pidana dibawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 UU Nomor 11 Tahun 2012) maka pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan kepada penyidik agar dilakukannya diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum maka pihak penyidik harus melakukan diversifikasi sesuai hukum maka pihak penyidik harus melakukan diversifikasi sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 1 dan 29 ayat 1 UU Nomor 11 tahun 2012.
9. Setelah mendengar rekomendasi kepada penyidik untuk dilakukannya diversifikasi maka pihak penyidik memanggil pelaku dan korban serta pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakan diversifikasi tersebut
10. Pihak penyidik dan pembimbing kemasyarakatan berperan sebagai mediasi dan fasilitator terhadap penyelesaian perkara tersebut secara diversifikasi.
11. Namun sebelum diversifikasi itu dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, pembimbing kemasyarakatan melakukan upaya-upaya tersendiri terlebih dahulu agar proses diversifikasi tersebut nantinya dapat berjalan baik.
12. Pembimbing kemasyarakatan melakukan pertemuan kepada pelaku dan keluarga pelaku serta korban dan keluarga korban secara terpisah untuk melakukan pendekatan kepada masing-masing serta memberikan tanggapan dan wejangan kepada kedua belah pihak agar mau menyelesaikan perkara tersebut secara diversifikasi.
13. Selain pembimbing kemasyarakatan juga mencari kepentingan terbaik bagi kedua belah pihak agar pelaku dan korban serta keluarga pelaku dan korban untuk dilakukannya diversifikasi.
14. Ketika diversifikasi dilakukan, penyidik dan pembimbing kemasyarakatan wajib mendatangkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, pekerja sosial profesional serta proses diversifikasi tersebut dilakukan secara musyawarah dengan pendekatan keadilan restoratif. (Pasal 8 ayat (1) UU No,11 Tahun 2012).
15. Ketika diversifikasi dilakukan maka Pembimbing Kemasyarakatan membacakan hasil penelitian

kemasyarakatan yang telah dilakukan di hadapan para pihak yang hadir pada diversifikasi tersebut. Selain itu Pembimbing kemasyarakatan juga memberikan arahan dan melakukan negosiasi kepada semua pihak khususnya pelaku korban, keluarga pelaku dan korban untuk menyelesaikan perkara ini secara diversifikasi.

Apabila proses diversifikasi ini berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan

negara untuk dibuatkan penetapan. Apabila proses diversifikasi gagal maka akan dilanjutkan ke tahap yang lain yakni proses penuntutan dan pemeriksaan. Namun proses diversifikasi tersebut tetap dilakukan ditingkat penuntutan maupun pemeriksaan (pasal 7 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012). Namun proses diversifikasi yang dilakukan di setiap tahapan tetap memiliki tahapan dan proses yang sama seperti pada tahapan penyidikan. Dan peran dari Pembimbing Kemasyarakatan tetap sama pada diversifikasi di setiap tahapan tersebut

Tabel 1 Data Penyelesaian Kasus dengan Diversifikasi yang Berhasil di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi Tahun 2022

No	Nama	Perdampungan	Tindak Pidana	Putusan
1	VY	Diversifikasi Kejaksaan	Laka lantas	Kesepakatan pihak terlapor bersedia membayar biaya duka Rp 25.000.000
2	Rio	Diversifikasi Kejaksaan	Narkotika	Kesepakatan anak dikembalikan kepada orang tua dan anak menjalani rehabilitasi di IPWL gempa Payakumbuh selama 5 bulan
3	Yoko	Diversifikasi Kepolisian	Penganiayaan	Anak dikembalikan kepada orang tua dengan ganti rugi Rp 3,000.000
4	San	Diversifikasi Kepolisian	Perlindungan Anak	Kesepakatan pihak terlapor bersedia membayar biaya pengobatan pihak pelapor tidak menuntut laporannya untuk dilanjutkan ke proses persidangan
5	Rio	Diversifikasi Kepolisian	Perlindungan Anak	Kesepakatan pihak terlapor bersedia membayar biaya pengobatan pihak pelapor tidak menuntut laporannya untuk dilanjutkan ke proses persidangan
6	FS	Diversifikasi Kepolisian	Perlindungan Anak	Kesepakatan pihak terlapor bersedia membayar biaya pengobatan pihak pelapor tidak menuntut laporannya untuk dilanjutkan ke proses persidangan
7	VY	Diversifikasi Kepolisian	Perlindungan Anak	Kesepakatan pihak terlapor bersedia membayar biaya pengobatan sebesar Rp1.500.000 pihak pelapor tidak menuntut laporannya

				untuk dilanjutkan ke proses persidangan
8	VY	Diversi Kepolisian	Laka lantas	Ganti rugi Rp 8.500.000
9	YA	Diversi Kepolisian	Laka lantas	Anak kembali kepada orang tua
10	RIO	Diversi Kepolisian	Laka lantas	Anak kembali kepada orang tua dan memberikan bantuan berobat Rp 6.000.000
11	INR	Diversi Kepolisian	Laka lantas	Anak kembali kepada orang tua dan memberikan bantuan berobat Rp 5.000.000
13	SAN	Diversi Kepolisian	Perlindungan anak	Berhasil ditingkat kejaksaan, anak kembali kepada orang tua
14	RIO			
15	INR	Diversi Kepolisian	Laka lantas	Biaya ditanggung masing masing
16	FS	Diversi Kepolisian	Laka lantas	Ganti rugi Rp 2.200.000
17	VY	Diversi Kepolisian	Laka lantas	Anak kembali kepada orang tua
18	RIO	Diversi Kepolisian	Laka lantas	Korban membantu biaya klien Rp 800.000
19	ALIFA	Diversi Kepolisian	Penelantaran bayi	Anak kembali pada orang tua
20	INR	Diversi Kepolisian	Laka lantas	Anak kembali pada orang tua
21	YOKO	Diversi Kepolisian	Laka lantas	Anak kembali pada orang tua
22	FS	Diversi Kepolisian	Laka lantas	Anak kembali pada orang tua
23	SAN	Diversi Kepolisian	Kekerasan secara bersama	Anak kembali pada orang tua
24	INR	Diversi Kepolisian	Kekerasan secara bersama	
25	FZ	Diversi Kepolisian	Laka lantas	Ganti rugi kepada korban Rp 8.000.000
26	RIO	Diversi Kepolisian	Penganiayaan	Anak kembali kepada orang tua
27	SAN	Diversi Kepolisian	Laka lantas	Ganti rugi kepada korban Rp 5.800.000
28	RIO	Diversi Kepolisian	penganiayaan	Ganti rugi kepada korban Rp 2.500.000
29	FS	Diversi Kepolisian	Laka lantas	Diversi berhasil
30	SAN	Diversi Kepolisian	Laka lantas	Diversi berhasil

31	GT	Diversi Kepolisian	Laka lantas	Anak kembali kepada orang tua
32	UY	Diversi Kepolisian	Penganiayaan	Ganti rugi kepada korban Rp 50.000.000
33	BT	Diversi Kepolisian	Kekerasan secara bersama	Ganti rugi Rp. 300.000
34	NM	Diversi Kepolisian	Kekerasan secara bersama	Ganti rugi Rp 300.000
35	CF	Diversi Kepolisian	Kekerasan secara bersama	RJ kepolisian karna dewasa ganti rugi kepada korban Rp300.000

Tabel 2 Data Penyelesaian Kasus dengan Diversi yang Gagal, Menunggu Tahap 2 dan Putusan Hakim di Balai Pemasarakatan Kelas II Bukittinggi Tahun 2022

NO	NAMA	PERDAMPINGAN	TINDAK PIDANA	PUTUSAN
1	YT	Diversi kepolisian	penganiayaan	Gagal, Menunggu info kepolisian
2	BG	Diversi kepolisian	Penganiayaan	Gagal, menunggu Kelanjutan
3	KK	Diversi kepolisian	Penganiayaan	Menunggu tahap 2
4	VT	Diversi kepolisian	Penganiayaan	Menunggu tahap 2
5	NK	Diversi kepolisian	Penganiayaan	Menunggu tahap 2
6	SD	Diversi Kejaksaan	Perlindungan anak	Hakim sidang memutuskan SD menjalani pidana penjara di LPKA selama 1 bulan dipotong masa tahanan
7		Diversi kepolisian	Perlindungan anak	Pidana penjara selama 21 hari di LPKA

Tabel 3 Data Penyelesaian Kasus Dengan Diversi Yang Berhasil Di Balai Pemasarakatan Kelas II Bukittinggi Tahun 2023

NO	NAMA	PERDAMPINGAN	TINDAK PIDANA	PUTUSAN
1	TR	Diversi Kepolisian	Narkotika	Rehabilitas di IPWL gempa Payakumbuh 3 Bulan dari januari
2	RE	Diversi kepolisian	Kekerasan secara bersama	Kejaksaan berhasil akod ganti rugi Rp 5.000.000
3	BF	Diversi Kejaksaan	Kekerasan secara bersama	Ganti rugi sebesar Rp 7.000.000
4	Fg	Diversi Kepolisian	Laka lantas	Anak kembali kepada orang tua
5	Yt	Diversi Kepolisian	Laka lantas	
6	Vf	Diversi Kepolisian	Narkotika	Rehabilitasi di BNNK pasaman barat selama 3 bulan
7	Tr	Diversi Kepolisian	Kekerasan	Anak kembali kepada orang tua

			secara bersama	dan ganti rugi Rp 500.000
8	We	Diversi Kepolisian	Kekerasan secara bersama	Anak kembali kepada orang tua dan ganti rugi Rp 500.000
9	Vf	Diversi Kepolisian	Kekerasan secara bersama	Anak kembali kepada orang tua dan ganti rugi Rp 500.000
10	Se	Diversi Kepolisian	Kekerasan secara bersama	Anak kembali kepada orang tua dan ganti rugi Rp 500.000
11	Sr	Diversi Kepolisian	Kekerasan secara bersama	Anak kembali kepada orang tua dan ganti rugi Rp 500.000
12	Rt	Diversi Kepolisian	Kekerasan secara bersama	Anak kembali kepada orang tua dan ganti rugi Rp 500.000
13	Xc	Diversi Kepolisian	Kekerasan secara bersama	Anak kembali kepada orang tua dan ganti rugi Rp 500.000
14	Ad	Diversi Kepolisian	Pencurian	Anak kembali kepada orang tua dengan mengembalikan barang curian
15	Fr	Diversi PN	Pencurian	Pengembalian barang curian dan ganti rugi uang Rp 450.000

Tabel 4 Data Penyelesaian Kasus dengan Diversi yang Gagal di Balai Pemasarakatan Kelas II Bukittinggi Tahun 2023

No	Nama	Perdampingan	Tindak Pidana	Putusan
1	FR	Diversi kepolisian	Penganiayaan	Gagal diversi

Dari data diatas Begitu besar jumlah kasus yang dapat diselesaikan oleh Balai Pemasarakatan secara membuktikan bahwa Balai Pemasarakatan menyelesaikan kasus tindak pidana anak dari tahun 2022 sampai 2023 sebanyak 58 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, 50 kasus tindak pidana berhasil dilakukann diversi, 5 gagal dilakukannya diversi dan 3 menunggu tahap 2. Membuktikan Balai Pemsarakatan memiliki peran yang sangat besar akan tetapi tidak semua diversi berhasil dilakukan karna tidak menemukan kesepakatan antara dua belah pihak. Pada tahun 2022 sampai 2023 terdapat 2 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang berhasil diversi di Balai Pemsarakatan Kelas 11 Bukittinggi dengan putusan pengembalian barang yang dicuri dan membayar ganti rugi.

1 dari 2 kasus tindak pidana pencurian yang akan dibahas oleh penulis dibawah ini.

Balai Pemasarakatan kelas II Bukittinggi mencakup 8 wilayah di sumatera barat yaitu Payakumbuh, Bukittinggi, Padangpanjang, Pasaman, Pasaman Barat, Agam, Lima Puluh Kota, Tanah datar. Maka dari itu Balai Pemasarakatan Kelas II Bukittinggi sangat aktif menjadi peran pembimbing bagi masyarakat. Dan diversi tidak selalu berhasil karna tidak adanya kesepakatan antara dua belah pihak.

Dari penjelasan diatas, ketika tidak terjadinya kesepakatan diversi antara pihak yang terlibat maka proses sistem peradilan pidana anak akan tetap berlanjut. Sesuai dengan penjelasan di atas dan hasil penelitian di Balai Pemasarakatan kelas II Bukittinggi, Kasus Pencurian pada tahun 2023 yang dilakukan oleh seorang pria yang bekerja

sebagai serabutan berusia 17 Tahun terhadap korban yang bernama cici yang berusia 26 tahun.

Berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: SP-Han/01/vi/2023/Reskrim anak diduga kuat telah melakukan perkara tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, bertempat di rumah korban Jorong Guguak Gadang Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke 5e KUHPidana jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Pada saat melakukan tindak pidana pencurian, pelaku berusia 17 Tahun dan masih dikategorikan sebagai anak. Sesuai dengan kesimpulan dan berdasarkan hasil sidang tim pengamat pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan kelas II Bukittinggi pada tanggal 15 Juni 2023, dengan tidak mengurangi wewenang hakim dalam memutus perkara ini maka Pembimbing Kemasyarakatan dengan mengacu pasal 71 Ayat (1) huruf d dan pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak merekomendasikan anak atas nama RR sebaiknya diberikan hukuman pidana pokok berupa pembinaan dalam lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Rumbai. Dengan Pertimbangan :

1. Anak tidak berstatus sekolah
2. Anak bersedia mengikuti pembinaan dan pembimbingan karena anak tidak memiliki keterampilan atau keahlian khusus untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri
3. Anak membutuhkan pendampingan, pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian untuk perubahan sikap serta perilaku klien anak menjadi lebih baik.

Bertempat di ruang musyawarah Diversi Pengadilan Negeri Batusangkar dihadapan Fasilitator Diversi Kembang Ramadhani Kurnia Abidin S.H M.H dan pihak pihak terkait dalam proses diversi anak Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2023/PN. Anak dan korban melakukan perdamaian dengan ganti kerugian. Berdasarkan pelaksanaan kesepakatan diversi, maka dengan ini kesepakatan diversi telah selesai dilaksanakan dan dinyatakan bahwa diversi terhadap RR berhasil dengan putusan

pengembalian barang dan ganti rugi uang senilai Rp 450.000 .

Kendala dan upaya dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan

Dalam Penyelesaian perkara pidana anak yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum dimana penyelesaian tersebut dilakukan secara diversi tentu tidak selalu berjalan dengan baik atau bahkan diversi yang di upayakan oleh Balai Pemasyarakatan dalam hal ini oleh Pembimbing Kemasyarakatan sering sekali gagal. Sehingga ada kalanya kasus perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum di lanjutkan sampai ke tahap peradilan anak.

Kendala yang dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan yakni kurang aktifnya partisipasi oleh para pihak terhadap proses penyelesaian perkara secara diversi tersebut. Dimana ketika sudah ditetapkan tanggal untuk pelaksanaan pertemuan musyawarah untuk melakukan diversi adakalanya para pihak bersangkutan tidak hadir dalam musyawarah untuk diversi tersebut. Ketidakhadiran mereka disertai dengan berbagai alasan seperti ada kesibuan lain, kerja, dan lain-lain. Sehingga kadang proses penyelesaian diversi tersebut jadi terhambat akibat faktor itu.

Selain itu kendala yang sering dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan adanya rasa tidak percaya dari pihak korban terhadap Pembimbing Kemasyarakatan karena dari pihak korban beranggapan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan berpihak kepada pelaku sehingga mencoba untuk melepaskan tersangka dari jeratan pidana. Para korban merasa tidak adil, selain itu juga merasa telah dirugikan akibat kejadian ini. dan enggan untuk melakukan diversi tersebut.

Faktor keegoisan dan keras kepala dari pihak korban yang memang dari awal ingin mempidanakan pelaku. Sehingga pihak korban bersikukuh untuk tidak mau melakukan upaya diversi tersebut dengan alasan apapun.

Dan yang menjadi kendala tersendiri yaitu permintaan dari pihak korban untuk adanya ganti rugi yang dianggap sangat memberatkan bagi pihak pelaku sehingga kalau ganti rugi

yang diminta oleh pihak korban tidak dapat dipenuhi maka pihak korban tindak ingin melakukan yang namanya diversifikasi.

Faktor peraturan antara kepolisian dan balai pemasyarakatan yang berbeda dimana masih banyak penyelesaian sampai di kepolisian tanpa peran balai pemasyarakatan sehingga itu menjadi kendala bagi balai pemasyarakatan dalam upaya diversifikasi. Dan faktor jarak tempuh dimana Balai Pemasyarakatan kelas II Bukittinggi harus mencakup 8 wilayah di Sumatera Barat. Sehingga masyarakat yang berada di luar kota Bukittinggi sulit untuk melakukan diversifikasi dikarenakan jarak tempuh yang jauh, dan menjadi kendala bagi Balai Pemasyarakatan kelas II Bukittinggi untuk menangani diversifikasi dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan dari kendala-kendala tersebut biasanya proses penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum gagal dilakukan meskipun pihak Balai Pemasyarakatannya telah melakukan usaha yang maksimal namun dari pihak-pihak tertentu memang yang tidak ingin dilakukan upaya diversifikasi.

Upaya yang dilakukan balai pemasyarakatan dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ialah dengan mengadakan sosialisasi dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi kepada masyarakat secara menyeluruh dan memberi penyuluhan terhadap masyarakat agar paham dan pentingnya untuk peran balai pemasyarakatan dalam diversifikasi tindak perkara yang dilakukan oleh anak dengan mengutamakan kepentingan anak dan dengan mengesampingkan kepentingan pribadi lembaganya, jangan sampai misi menjalankan diversifikasi yang bersangkutan "ditumpangi" kepentingan lain sehingga mereka menjadi tidak pro mencapai mufakat dalam musyawarah diversifikasi.

KESIMPULAN

1. Balai Pemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana anak melalui diversifikasi sejak akan dimulainya proses diversifikasi sampai berakhirnya proses diversifikasi tersebut. Begitu besar jumlah kasus yang dapat diselesaikan oleh Balai Pemasyarakatan

secara membuktikan bahwa Balai Pemasyarakatan menyelesaikan kasus tindak pidana anak dari tahun 2022 sampai 2023 sebanyak 58 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, 50 kasus tindak pidana berhasil dilakukannya diversifikasi, 5 gagal dilakukannya diversifikasi dan 3 menunggu tahap 2. Membuktikan Balai Pemasyarakatan memiliki peran yang sangat besar akan tetapi tidak semua diversifikasi berhasil dilakukan karena tidak menemukan kesepakatan antara dua belah pihak. Dan dari hasil penelitian kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi berhasil dilaksanakan diversifikasi dengan putusan pengembalian barang yang sudah dicuri dan ganti rugi uang senilai Rp 450.000.

2. Kendala yang ditemui oleh Balai Pemasyarakatan dalam penyelesaian kasus secara diversifikasi yaitu bersumber dari pihak keluarga korban itu sendiri, faktor peraturan antara kepolisian dan balai pemasyarakatan dan faktor jarak tempuh Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi dengan masyarakat dari 8 wilayah yaitu Payakumbuh, Bukittinggi, Padang Panjang, Pasaman, Pasaman Barat, Agam, Lima puluh kota, dan Tanah Datar. Upaya yang dilakukan balai pemasyarakatan dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ialah dengan mengadakan sosialisasi dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi kepada masyarakat secara menyeluruh dan memberi penyuluhan terhadap masyarakat agar paham dan pentingnya untuk peran balai pemasyarakatan dalam diversifikasi tindak perkara yang dilakukan oleh anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, R. (2005). Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang. *Simbur*

- Cahaya*, 27.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara Pasca reformasi/Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.*
- Chazawi, A. (1999). *Stelsel Pidana Indonesia. BKBH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.*
- Dellyana, S. (1988). *Wanita dan anak di mata hukum.* Liberty.
- Hartono, R. (2022). Implementasi Kompilasi Diversi Dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia Perspektif Hukum Islam. *Sakana: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(2), 145-155.
- Hirwansyah, H., & Ambuwaru, J. H. (2023). Legal Protection for Creditors Regarding Default and Unilateral Transfer of Fiduciary Guarantee Vehicles Based on the Principle of Justice. *Journal of World Science*, 2(1), 32-45.
- R Wiyono, S. H. (2022). *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia.* Sinar Grafika.
- Santoso, M. B., & Darwis, R. S. (2017). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum oleh Balai Pemasyarakatan. *Share: Social Work Journal*, 7(1), 61-70.
- Saravistha, D. B., Sukadana, I. K., & Suryana, K. D. (2022). Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice di Desa Adat (Studi Kasus di Desa Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana). *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(3), 201-210. <https://doi.org/10.58344/jii.v1i3.32>
- Sutatiek, S. (2013). *Rekonstruksi sistem sanksi dalam hukum pidana anak di Indonesia: urgensi penerbitan panduan pemidanaan (the sentencing guidelines) untuk hakim anak.* Aswaja Pressindo.





JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah
Invoice/Receipt Number : 58289131609SM
Invoice/Receipt Date : Agustus 11, 2023

ACCEPTANCE LETTER TO AUTHOR

Dear Author: Annisa Sya'barani¹, Sukmareni², Yenny Fitri Z³

We are pleased to inform you that the JIMPS Editorial Board has given final approval of your article for publication. The editors, who conducted the initial review of your manuscript "*Peran Balai Pemasarakatan Dalam Upaya Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak*" has been accepted and recommended.



Notes:

Name of Journal : JIMPS
Publication Date : Volume 8, Issue 4, Agustus 2023

Banda Aceh, 11 Agustus 2023
Editor in Chief



Indexing By:





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BUKITTINGGI
Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Km 8 Biaro
Laman: www.kemenkumham.go.id Surel: bukittinggibapas@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR: W3.PAS.PAS.25.UM.01.01-3509

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi menerangkan bahwa:

Nama : Annisa Sya'barani
NIM : 191000274201127
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Upaya Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat nomor: W3.HM.05.04-291 tanggal 31 Juli 2023 perihal Izin Penelitian.

Menerangkan bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan Penelitian Lapangan dalam rangka pengumpulan data terkait "Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Upaya Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak" yang diperlukan untuk penyusunan Tugas Akhir.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 08 Agustus 2023
Kepala,

ELFIANDI
NIP.197503311997031001